



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 13/G/2015/PTUN.PLK.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya, yang memeriksa, memutus serta menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Peradilan Tingkat Pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara :-----

ANGKUDI, Kewarganegaraan Indonesia. Alamat Rodok RT.1 Dusun Tengah, Barito Timur, Kalimantan Tengah; -----

Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Penggugat**; -----

Lawan :

I. Jabatan : **CAMAT, KEPALA WILAYAH KECAMATAN DUSUN TENGAH** -----

Berkedudukan : Jalan Kapten Raden Soesilo RT.04/RW.2, Barito Timur. ---
Propinsi Kalimantan Tengah. -----

Dalam hal ini memberikan kuasa dengan Hak Substitusi, kepada :-----

1. N a m a : **RIANG, SH.**-----

Pekerjaan : Kabag Hukum Setda Kabupaten Barito Timur; -----

2. N a m a : **DIMEARIATI, SH.** -----

Pekerjaan : Kasubbag Peraturan Perundang-undangan -----

Bagian Hukum Setda Kabupaten Barito Timur; -----

3. N a m a : **SATRIA PRIBADINO, SH.** -----

Pekerjaan : Kasubbag Dokumentasi Hukum Bagian Hukum -----

Kabupaten Barito Timur; -----

Hal. 1 dari 37 hal. Put. Pkr. 13/G/2015/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. N a m a : **SALASANTO, SH.**-----

Pekerjaan : Kasubbag Bantuan Hukum dan HAM -----

Bagian Hukum Setda Kabupaten Barito Timur; -----

Ke-empatnya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat kantor di Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 24 Tamiang Layang. Berdasarkan Surat Kuasa

Khusus Nomor : 180/298/Pem, tanggal 31 Agustus 2015; -----

Selanjutnya disebut sebagai **Pihak TERGUGAT**;-----

II. N a m a : KARLINA NYAPIL;-----

Alamat : Jalan Pasundan Gg. 1.D No. 64 RT. 28, Kelurahan Jawa---

Samarinda Kalimantan Timur;-----

Dalam hal ini memberikan Kuasa Insidentil, kepada :-----

N a m a : **ISAI PANANTULU NYAPIL, SH.**-----

Alamat : Jalan Trans Kalimantan Km. 9 Komplek Taman Citra Raya-

Blok C.1 No. 02 RT.26 Kelurahan Semangat Dalam-----

Kecamatan Handil Bakti. Kabupaten Barito Kuala.

Kalimantan Selatan;-----

Pekerjaan : Konsultan Hukum;-----

Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 1 September 2015; -----

Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Tergugat II Intervensi**;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut: -----

1. Telah membaca Surat Gugatan Penggugat tertanggal 15 Juli 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya tanggal 15 Juli 2015 dengan Register Nomor : 13/G/2015/PTUN.PLK sebagaimana telah diperbaiki pada tanggal 25 Agustus 2015;-----
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor : 13/PEN-DIS/2015/PTUN.PLK tentang Penetapan Lolos Dismissal tertanggal 27 Juli 2015;-----

Hal. 2 dari 37 hal. Put. Pkr. 13/G/2015/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor : 13/PEN-MH/2015/PTUN.PLK tentang Penunjukan Majelis Hakim tertanggal 27 Juli 2015 dan Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : 13/G/2015/PTUN.PLK, tertanggal 27 Juli 2015;-----
4. Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 13/PEN-PP/2015/PTUN.PLK tentang Pemeriksaan Persiapan tertanggal 27 Juli 2015;
5. Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 13/PEN-HS/2015/PTUN.PLK tentang Penentuan Hari Sidang tertanggal 25 Agustus 2015; -----
6. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor : 13/PEN-MH/2015/PTUN.PLK tentang Penggantian Majelis Hakim tertanggal 7 September 2015;-----
7. Telah membaca dan memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak; -----
8. Telah mendengar keterangan Para Pihak yang berperkara dan keterangan Saksi.saksi;-----
9. Telah membaca berkas perkara Nomor : 13/G/2015/PTUN.PLK beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya tertanggal 15 Juli 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada tanggal 15 Juli 2015 dengan Register Perkara Nomor 13/G/2015/PTUN.PLK, dan telah diperbaiki terakhir pada tanggal 25 Agustus 2015 dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:-----

A.Obyek Gugatan-----

Bahwa yang menjadi Obyek Gugatan adalah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang berupa : **"AKTA PEMISAHAN DAN PEMBAGIAN Nomor**

Hal. 3 dari 37 hal. Put. Pkr. 13/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100/PPAT/DT/1990 yang telah dikeluarkan oleh Tergugat pada tanggal 3 Agustus 1990, perihal Pemisahan dan Pembagian sebidang tanah di Kabupaten Barito Selatan (sekarang Barito Timur), Provinsi Kalimantan Tengah". -----

B. Alasan/Dasar Pengajuan Gugatan-----

1. Bahwa Penggugat adalah cicit dari almarhum Sahu alias Masangin yang telah meninggal dunia karena sakit tahun 1940; -----
2. Bahwa semasa hidup Sahu punya tanah wilayah hukum adat seluas ± 5 Ha di Rodok RT. I Jalan Negara Ampah-Banjarmasin, Desa/Kelurahan Rodok, Kec. Dusun Tengah, Kab. Barito Selatan (sekarang Barito Timur), Provinsi Kalimantan Tengah, akan tetapi tidak ada surat menyuratnya karena keterbatasan pengetahuan pada masa itu dan merasa tidak akan ada permasalahan dikemudian hari terhadap tanah tersebut; -----
3. Bahwa Bor (ibu Samayap) keponakan dari Sahu ikut berladang di tanah yang terletak di Rodok RT. I Jalan Negara Ampah-Banjarmasin, Desa/Kelurahan Rodok, Kec. Dusun Tengah, Kab. Barito Selatan (sekarang Barito Timur), Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian diberikanlah sebagian tanah tersebut kepada Bor untuk berusaha di tanah tersebut; -----
4. Bahwa almarhum Sahu mempunyai 9 orang anak yang bernama Talas (perempuan), Junjung alias Pateker (laki-laki), Rinon, Rina, Tiwo, Hipul, Jawater, Jawar dan Humbut. Dalam hukum adat, sebagai ahli waris adalah Junjung karena anak laki-laki yang tertua;-----
5. Bahwa pada tahun 1960 Junjung menyerahkan jabatan sebagai pewaris tanah yang terletak di Rodok RT. I Jalan Negara Ampah-Banjarmasin, Desa/Kelurahan Rodok, Kec. Dusun Tengah, Kab. Barito Selatan (sekarang Barito Timur), Provinsi Kalimantan Tengah kepada Jawar karena suka berjudi sehingga tidak bisa tinggal menetap di Rodok; -----

Hal. 4 dari 37 hal. Put. Pkr. 13/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Jawar bin Masangin mempunyai 6 orang anak yaitu MPI (ibu Peggugat), Samadi Jawar, Yeni Jawar, Guang Jawar, Dow Jawar, Libu Jawar; -----
7. Bahwa pada tahun 1964 terjadi kecelakaan diakibatkan kelalaian Tul (pa. AYI), (anak tertua) anaknya Bor (saudaranya Samayap) dalam memasang jarat (perangkap) hewan, ternyata malah mengenai orang sehingga Bor sebagai ibu dikenakan denda adat; -----
8. Bahwa untuk membayar denda adat tersebut Bor menggadaikan tanah dan kebun karet serta kebun buah-buahan yang tanah adatnya telah diminta dari Sahu alias Masangin yang terletak di Rodok RT. I Jalan Negara Ampah-Banjarmasin, Desa/Kelurahan Rodok, Kec. Dusun Tengah, Kab. Barito Selatan (sekarang Barito Timur), Provinsi Kalimantan Tengah kepada Jawar; -----
9. Bahwa karena tidak mampu juga membayar utangnya kepada Jawar maka Bor menyerahkan tanah di Rodok RT. I Jalan Negara Ampah-Banjarmasin, Desa/Kelurahan Rodok, Kec. Dusun Tengah, Kab. Barito Selatan (sekarang Barito Timur), Provinsi Kalimantan Tengah kepada Jawar dengan sebuah catatan kwitansi; -----
10. Bahwa kwitansi tersebut hilang terbuang oleh anak Jawar bin Masangin yang bernama Yeni Jawar; -----
11. Bahwa Yeni Jawar mengalami sakit jiwa; -----
12. Bahwa pada tahun 1987 Jawar bin Masangin mati karena dibunuh dalam perampokan; -----
13. Bahwa Samadi Jawar menjadi pewaris dari tanah tersebut karena anak lelaki tertua dari Jawar bin Masangin; -----
14. Bahwa Samadi Jawar memiliki 4 orang anak yang bernama lid, Dede alias Ego, Teguh, dan Rika; -----

Hal. 5 dari 37 hal. Put. Pkr. 13/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa Samadi Jawar bersama keempat anaknya jarang mengurus tanah yang telah diwariskan kepadanya karena banyak kesibukan; -----
16. Bahwa pada tahun 2001 Suruantinyit alias Suru membangun sebuah rumah diatas tanah yang terletak di Kabupaten Daerah Tingkat II: Barito Selatan (sekarang Barito Timur), Provinsi Kalimantan Tengah (dulu dikuasai oleh Bor yang kemudian diserahkan kepada Jawar), menurut Penggugat adalah warisan dari Datu Penggugat yang bernama Sahu kepada Samadi Jawar sebagai ahli warisnya turun temurun. Pada saat itu sempat Penggugat ingatkan Suru agar jangan membangun rumah diatas tanah tersebut karena milik Samadi Jawar (paman Penggugat), akan tetapi Suru mengatakan bahwa tanah itu sudah dibelinya, sudah ada surat menyuratnya berupa sertipikat. Ketika Penggugat menanyakan dibeli dari siapa dan ingin melihat surat-suratnya Suru tidak menjawab dan menolak memperlihatkan surat-menyurat yang mereka pegang. Dengan dasar keterangan dari Suru tersebut kami mengalah dan membiarkan Suru membangun rumah diatas tanah tersebut; -----
17. Bahwa pada tahun 2002 terjadi pertemuan keluarga yang pada intinya menyerahkan pengurusan tanah tersebut kepada Penggugat karena mereka malas mengurus masalah tanah dengan pihak Suru yang tiba-tiba bisa menduduki tanah yang terletak di Rodok RT. I Jalan Negara Ampah-Banjarmasin, Desa/Kelurahan Rodok, Kec. Dusun Tengah, Kab. Barito Selatan (sekarang Barito Timur), Provinsi Kalimantan Tengah, padahal mereka adalah pendatang di desa Rodok, bukan warga asli Rodok; -----
18. Bahwa Penggugat merupakan anak laki-laki tertua dalam keluarga sehingga berdasarkan hukum adat sudah seharusnya menjadi pewaris dan berdasarkan musyawarah keluarga diangkat menjadi pewaris dari tanah di Rodok RT. I Jalan Negara Ampah-Banjarmasin, Desa/Kelurahan Rodok,

Hal. 6 dari 37 hal. Put. Pkr. 13/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Dusun Tengah, Kab. Barito Selatan (sekarang Barito Timur), Provinsi Kalimantan Tengah; -----

19. Bahwa pada Juli 2010 Samadi Jawar meninggal dunia karena serangan jantung; -----

20. Bahwa pada tahun 2013, saudari Penggugat Anita bersama dengan suaminya Othniel Batavia berniat untuk meningkatkan hak atas tanahnya dari Surat Keterangan Tanah (SKT) menjadi Sertipikat Hak Milik (SHM) atas sebidang tanah yang terletak di Desa Rodok berbatasan dengan sebidang tanah yang dikuasai oleh Suru. Oleh karena kesibukan dan tempat tinggal yang tidak di Rodok yaitu di Palangkaraya, saudari Penggugat meminta bantuan Penggugat untuk meminta tanda tangan dari Suru. Dengan itikad baik maka Penggugat mendatangi tempat Suru untuk meminta tandatangan bahwa memang benar tanah tersebut berbatasan dengan tanah yang dikuasainya. Namun dengan berbagai macam alasan Suru tidak berkenan menandatangani surat tersebut sehingga pengajuan untuk meningkatkan hak kepemilikan tanah menjadi batal; -----

21. Bahwa setelah kejadian tersebut, saudari Penggugat Anita bersama dengan suaminya Othniel Batavia merasa heran dan bertanya, atas sebab apa Suru tidak mau memberikan tanda tangannya dan meminta bantuan kepada Penggugat agar permasalahan tersebut bisa diselesaikan. Penggugat kemudian mendatangi kepala Adat, meminta agar bisa menjadi mediator atas permasalahan yang sedang dialami oleh saudari Penggugat Anita. Dari Kepala Adat menceritakan tanah tersebut sebenarnya memang benar punya Datu Penggugat, yaitu Sahu, dengan alasan Stevanus Nyapil (yang menjual tanah kepada Suru) bukan warga asli Rodok, Stevanus Nyapil baru tinggal di Rodok sekira tahun 1945an dan sekira tahun 1987an baru menduduki tanah yang terletak di Rodok RT. I Jalan Negara Ampah-Banjarmasin, Desa/Kelurahan Rodok, Kec. Dusun Tengah, Kab. Barito

Hal. 7 dari 37 hal. Put. Pkr. 13/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan (sekarang Barito Timur), Provinsi Kalimantan Tengah, setelah Jawar bin Masangin meninggal dunia karena dibunuh orang. Namun hal tersebut Penggugat abaikan karena mengingat keterangan dari Suru yang mengatakan bahwa tanah tersebut sudah ada surat-menyuratnya, yang pada saat itu tidak Penggugat ketahui siapa yang sudah memberikan surat-menyurat tersebut dan apa bentuk surat menyuratnya. Dari keterangan Kepala Adat itulah Penggugat baru mengetahui tanah yang di atasnya dibangun rumah oleh Suru dibelinya dari Stevanus Nyapil; -----

22. Bahwa kemudian Kepala Adat bersedia menjadi mediator agar permasalahan tersebut bisa diselesaikan. Dipertemukanlah kedua belah pihak lalu Suru menceritakan asal tanah yang dikuasai oleh Suru tersebut didapatkan dari Stevanus Nyapil (Alm) dari jual-beli. Ketidakmauan Suru untuk menandatangani karena harus menanyakan dulu kepada Stevanus Nyapil batas-batas dari tanah tersebut. Mediasi tersebut menghasilkan keputusan untuk menghadirkan juga Stevanus Nyapil (Alm) untuk didengarkan keterangannya mengenai batas-batas tanah tersebut yang sebagian telah dijualnya kepada Suru dan ternyata surat-menyurat (sertipikat) yang dikatakan Suru tersebut tidak ada, hanya berbohong kepada kami; -----

23. Bahwa setelah ditelusuri, ternyata Stevanus Nyapil telah meninggal dunia dan tanah tersebut jatuh pada ahli warisnya yaitu kepada Ny. Karlina Nyapil (istri Stevanus Nyapil); -----

24. Bahwa permasalahan tanah tersebut tidak kunjung selesai yang terkadang menyebabkan Penggugat emosi yang berakibat tidak baik dalam hubungan bertetangga apalagi setelah mengetahui bahwa benar tanah yang terletak di Rodok RT. I Jalan Negara Ampah-Banjarmasin, Desa/Kelurahan Rodok, Kec. Dusun Tengah, Kab. Barito Selatan (sekarang Barito Timur), Provinsi

Hal. 8 dari 37 hal. Put. Pkr. 13/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Tengah telah dikuasai Stevanus Nyapil (Alm) juga tanpa surat-
menyurat; -----

25. Bahwa kami masih mencari solusi yang terbaik untuk menyelesaikan permasalahan tanah tersebut yaitu dengan melakukan koordinasi dengan Kepala Desa agar bisa menjadi mediator dalam masalah tersebut; -----

26. Bahwa pada tanggal 19 Desember 2014, kepala Desa mengadakan musyawarah untuk mengetahui asal muasal penguasaan tanah oleh Stevanus Nyapil (alm) yang terletak di Rodok RT. I Jalan Negara Ampah-Banjarmasin, Desa/Kelurahan Rodok, Kec. Dusun Tengah, Kab. Barito Selatan (sekarang Barito Timur), Provinsi Kalimantan Tengah dan dalam menyelesaikan permasalahan tanah antara Penggugat dengan Ny. Karlina Nyapil yang pada saat itu tidak dapat hadir yang kemudian diwakili oleh kuasanya yaitu Bernardo Wander alias Daduk, dengan kesepakatan kedua belah pihak untuk turun kelapangan mengetahui objek dan ukuran tanah yang dipermasalahkan. Namun sampai dengan hari ini, pihak Daduk belum berani turun kelapangan untuk mengukur tanah dan mengetahui batas-batasnya. Pada saat musyawarah, pihak Daduk membawa fotocopy-an surat-menyerat yang menyatakan tanah yang mereka kuasai sekarang menjadi kekuasaan mereka, akan tetapi pada saat itu Penggugat tidak mendapatkan salinan fotocopy surat-menyerat tersebut; -----

27. Bahwa setelah pertemuan di Balai Desa yang dimediasi oleh Kepala Desa Penggugat berusaha mendapatkan salinan surat-menyerat yang dipegang oleh pihak Karlina Nyapil dengan menanyakan kepada Daduk yang selaku kuasa dari Karlina Nyapil akan tetapi tidak pernah ditanggapi. Sampai dengan tanggal 4 Juli 2015, akhirnya Penggugat mendapatkan, melihat dan membaca salinan surat-menyerat Akta tersebut dari Tika Jawater, yang secara sengaja pada saat pertemuan di Balai Desa mengambil Akta Pemisahan dan Pembagian Nomor 100/PPAT/DT/1990 dikeluarkan pada

Hal. 9 dari 37 hal. Put. Pkr. 13/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 3 Agustus 1990 yang pada saat itu dibawa oleh Daduk, kemudian diperlihatkan kepada Penggugat pada saat Penggugat bertamu ke rumah Tika Jawater. Akta tersebut dikeluarkan oleh Drs. Bachriun yang menjabat CAMAT, Kepala Wilayah Kecamatan Dusun Tengah pada tahun 1990 sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT); -----

28. Bahwa Akta Pemisahan dan Pembagian Nomor 100/PPAT/DT/1990 yang dibuat oleh Tergugat pada tanggal 3 Agustus 1990 tersebut janggal karena tanpa adanya induk surat-menyurat kepemilikan dari tanah tersebut seperti sertifikat, hanya berdasarkan keterangan tanah tersebut merupakan tanah adat; -----

29. Bahwa keputusan Tergugat merupakan suatu Penetapan tertulis (Beschikking) berupa Akta Nomor 100/PPAT/DT/1990 yang dibuat pada tanggal 3 Agustus 1990 tentang Pemisahan dan Pembagian sebidang tanah di Kabupaten Daerah Tingkat II: Barito Selatan (sekarang Barito Timur), Provinsi Kalimantan Tengah; -----

30. Bahwa Keputusan tersebut dikeluarkan oleh Tergugat sebagai Camat, Kepala Wilayah Kecamatan Dusun Tengah bertindak sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah yang dimaksud dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah untuk wilayah, sehingga Tergugat merupakan Badan atau Pejabat yang melaksanakan Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 5 Peraturan Menteri Agraria Nomor 10 Tahun 1961 tentang Penunjukan Pejabat Yang Dimaksudkan Dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah Serta Hak Dan Kewajibannya; -----

31. Bahwa Surat Keputusan Tergugat bersifat Konkrit, Individual dan final dengan alasan sebagai berikut : -----

a. Bahwa Keputusan Tergugat telah nyata ada, yaitu berupa AKTA PEMISAHAN DAN PEMBAGIAN Nomor 100/PPAT/DT/1990 yang

Hal. 10 dari 37 hal. Put. Pkr. 13/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat pada tanggal 3 Agustus 1990, Pemisahan dan Pembagian sebidang tanah di Kabupaten Daerah Tingkat II: Barito Selatan (sekarang Barito Timur), Provinsi Kalimantan Tengah, sehingga AKTA dimaksud dapat dikualifikasikan bersifat konkrit; -----

- b. Bahwa Keputusan Tergugat telah nyata-nyata hanya ditujukan kepada Stevanus Nyapil (Alm) bertempat tinggal di desa Rodok, RT. I, Kec. Dusun Tengah, Kab. Barito Selatan (sekarang Barito Timur), Provinsi Kalimantan Tengah dan tidak ditujukan untuk umum. Dengan demikian Keputusan dimaksud harus dikualifikasi sebagai bersifat Individual; ----
- c. Bahwa Keputusan Tergugat sudah definitif dan karenanya menimbulkan akibat hukum, berupa timbulnya suatu hak dan kewajiban kepada Stevanus Nyapil (Alm) atas sebidang tanah terletak di Rodok RT. I Jalan Negara Ampah-Banjarmasin, Desa/Kelurahan Rodok, Kec. Dusun Tengah, Kab. Barito Selatan (sekarang Barito Timur), Provinsi Kalimantan Tengah. Oleh karena itu, keputusan dimaksud harus dikualifikasi bersifat Final;-----

32. Bahwa dengan diterbitkannya obyek sengketa a quo tersebut diatas yang terletak di Rodok RT. I Jalan Negara Ampah-Banjarmasin, Desa/Kelurahan Rodok, Kec. Dusun Tengah, Kab. Barito Selatan (sekarang Barito Timur), Provinsi Kalimantan Tengah oleh Tergugat Drs. Bachriun yang menjabat CAMAT, Kepala Wilayah Kecamatan Dusun Tengah pada tahun 1990 sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), menurut hemat Penggugat tindakan Tergugat menerbitkan Akta Nomor 100/PPAT/DT/1990 yang dibuat pada tanggal 3 Agustus 1990 tentang Pemisahan dan Pembagian sebidang tanah telah melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku yakni Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria jo Pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 1997 Tentang

Hal. 11 dari 37 hal. Put. Pkr. 13/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran Tanah. Pada kenyataannya sebelum menerbitkan keputusan dimaksud Tergugat tidak memeriksa di lapangan tentang kebenaran lokasi tanah yang dimohon penerbitan Akta Nomor 100/PPAT/DT/1990 yang dibuat pada tanggal 3 Agustus 1990 adalah tanah milik alm. Sahu alias Masangin maupun batas-batasnya sehingga tindakan Tergugat telah memenuhi Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang No. 9 tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu obyek sengketa patut dibatalkan dan tidak sah oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya dan memerintahkan untuk mencabutnya; -----

33. Bahwa perbuatan Tergugat yang tidak cermat dan teliti tersebut adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) khususnya Asas Kecermatan Dan Asas Ketidaktelitian sehingga perbuatan tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang No. 9 tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

34. Bahwa ternyata Tergugat telah mengabaikan ketentuan-ketentuan tersebut di atas oleh karena membuat Keputusan berupa AKTA :

a. tanpa adanya sejarah mengenai asal-muasal kepemilikan tanah tersebut sehingga tidak jelas tentang sejarah tanah tersebut didapat Aron Nyapil (Alm) orang tua dari Stevanus Nyapil dari hasil jual-beli ataukah warisan. Bila dari jual-beli ; siapa yang menjualnya kepada Aron Nyapil (Alm)? Dan bila dari warisan ; siapa yang mewariskan tanah tersebut kepada Aron Nyapil? Padahal Aron Nyapil bukan merupakan warga asli Rodok tetapi pendatang; -----

Hal. 12 dari 37 hal. Put. Pkr. 13/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. tanpa berkoordinasi dengan Kepala Adat karena sebidang tanah yang dipisahkan dan dibagi adalah sebidang tanah Adat dan sudah seharusnya menjadi domain dari Kepala Adat ; dan -----
- c. tanpa adanya pengukuran lapangan tentang luas tanah tersebut sehingga Penggugat, saudari Penggugat Anita dan Winder Suba pihak yang berbatasan langsung dengan tanah tersebut tidak tahu batas antara tanah yang diakui dikuasai/dimiliki oleh Aron Njapil (Alm) dengan tanah yang kami kuasai/miliki, kemudian dibagi dan dipisahkan kepada Stevanus Nyapil (Alm), sekarang dikuasai sebagian oleh Karlina Njapil dan sebagian oleh Suruantinyit melalui jual-beli dari Stevanus Njapil (Alm). Akibat tidak diketahuinya batas-batas dari tanah tersebut menyebabkan banyak terjadi keributan diantara pemilik tanah yang berbatasan dengan tanah tersebut serta kekhawatiran terjadi penyerobotan lahan yang dilakukan oleh pihak Karlina Nyapil maupun Suru dikemudian hari.-----

35. Bahwa setelah kami pelajari Akta tersebut banyak hal yang kami nilai merugikan pihak kami selaku Penggugat maupun pihak yang berbatasan langsung dengan tanah tersebut. Dan setelah Penggugat berkoordinasi dengan saudara ipar yang sedikit banyak mengetahui tentang hukum, Penggugat mendapatkan informasi bahwa Akta tersebut bisa dilakukan usaha pembatalan maupun pencabutan melalui Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN); -----

36. Bahwa memang jika kita cermati ada rentang waktu yang sangat lama sejak Keputusan ini dibuat yaitu tahun 1990 dan baru sekarang tahun 2015 digugat. Bila sesuai dengan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Keputusan ini sudah kedaluarsa. Namun berdasarkan huruf Romawi V mengenai tenggang waktu angka 3 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991

Hal. 13 dari 37 hal. Put. Pkr. 13/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dirubah oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang berbunyi : *"bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut"*, maka Keputusan ini masih bisa diajukan gugatan karena Penggugat baru mengetahui Surat Keputusan berupa Akta ini ada yaitu tanggal 4 Juli 2015 dan bila dihitung sampai dengan diajukannya gugatan ini belum lewat 90 hari; -----

37. Bahwa Penggugat merupakan orang yang terbatas pengetahuannya dalam masalah hukum sehingga Penggugat memohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun kalimat yang tidak seharusnya Penggugat tulis dalam surat gugatan ini dan sebagai pencari keadilan, Penggugat memohon hal ini menjadi pertimbangan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya yang terhormat agar perkara ini dapat dimajukan ke Sidang Pengadilan, sehingga mendapat kejelasan keadilan yang sebenarnya.-----

C. Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon agar Majelis Hakim yang terhormat berkenan untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan bahwa Surat Akta Pemisahan dan Pembagian Nomor 100/PPAT/DT/1990, adalah tidak sah atau dinyatakan batal demi hukum ;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mengeluarkan Surat AKTA yang baru, menggantikan Surat Akta Pemisahan dan Pembagian Nomor 100/PPAT/DT/1990 tersebut dengan :-----
 - a. disertai sejarah kepemilikan dari tanah tersebut ; -----

Hal. 14 dari 37 hal. Put. Pkr. 13/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. disertai hasil pengukuran lapangan mengenai luas dan batas-batas dari tanah Adat tersebut.-----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara hingga keputusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.-----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, maka pihak Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 15 September 2015 dipersidangan tanggal 15 September 2015, sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI-----

1. bahwa TERGUGAT menolak seluruh dalil-dalil PENGGUGAT kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui dalam jawaban ini.-----
2. bahwa TERGUGAT tidak akan menanggapi hal-hal yang disebutkan dalam gugatan PENGGUGAT yang tidak ada hubungannya dengan pokok perkara.
3. bahwa PENGGUGAT tidak cermat dalam melihat objek sengketa dalam perkara a quo sebagaimana surat gugatan pada halaman 3, OBJEK SENGKETA disebutkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang berupa AKTA PEMISAHAN DAN PEMBAGIAN Nomor 100/PPAT/DT/1990 yang telah dikeluarkan oleh tergugat pada tanggal 3 Maret 1990, perihal Pemisahan dan Pembagian sebidang tanah di Kabupaten Tamiang Layang, Barito Selatan (sekarang Barito Timur), Provinsi Kalimantan Tengah, Kesalahan PENGGUGAT melihat objek sengketa dalam perkara a quo yaitu :-----
 - 3.1. PENGGUGAT menyebutkan dalam surat gugatan halaman 4, perihal Pemisahan dan Pembagian sebidang tanah di Kabupaten Tamiang Layang, yang mana kabupaten Tamiang Layang tidak ada dalam wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, yang ada adalah Kabupaten Barito Timur berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang

Hal. 15 dari 37 hal. Put. Pkr. 13/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai pemekaran dari wilayah Kabupaten Barito Selatan di mana objek sengketa berada. -----

3.2. PENGGUGAT menyebutkan dalam surat gugatan halaman 4, objek sengketa dikeluarkan oleh TERGUGAT pada tanggal 3 Maret 1990, yang sebenarnya pada tanggal 3 Agustus 1990.-----

3.3. Berdasarkan penjelasan tersebut sangat nyata dan terang PENGGUGAT tidak cermat dalam melihat objek sengketa dalam perkara a quo. -----

4. Bahwa gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT salah alamat, pada halaman 1 surat gugatan disebutkan secara tegas gugatan ditujukan kepada Drs. ARIEF SUJA'I, M.Si. Jabatan Camat Kepala Wilayah Kecamatan Dusun Tengah, tempat kedudukan Jalan Kapten Raden Sossilo RT.4/RW.2 Barito Timur (dulu Barito Selatan) Provinsi Kalimantan Tengah, sedangkan objek sengketa dalam perkara a quo adalah Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara (Drs. BACHRIUN) selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sehingga ada batasan pengertian yang jelas dan tegas antara kedudukan Camat selaku Kepala Wilayah atau sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). -----

5. bahwa gugatan sudah kadaluarsa (lewat waktu) berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. -----

5.1. Pada surat gugatan halaman 1 huruf A angka 1, PENGGUGAT pada tahun 2001 sudah mengetahui SURU ANTIYIT membangun sebuah

Hal. 16 dari 37 hal. Put. Pkr. 13/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahyang menurut PENGGUGAT di atas tanah warisan dari kakeknya

SAMADI JAWAR.-----

5.2. Pada surat gugatan halaman 3 angka 8, PENGGUGAT secara tegas menyebutkan bahwa pada tanggal 19 Desember 2014 Kepala Desa mengadakan musyawarah untuk menyelesaikan permasalahan antara PENGGUGAT dengan BERNANDO WANDER alias DADUK, kuasa dari NY. KARLINA NYAPIL.-----

5.3. Kemudian pada halaman 3 angka 11, PENGGUGAT telah mencermati bahwa objek sengketa dalam perkara a quo ada rentang waktu yang sangat lama yaitu Tahun 1990 hingga Tahun 2015, dan mengakui secara tegas gugatan sudah kadaluarsa, namun mendalilkan Surat Edara Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga gugatan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari. -----

5.4. Romawi V angka 3 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menegaskan Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan tersebut.-----

5.5. Berdasarkan ketentuan tersebut, PENGGUGAT sebenarnya sudah merasa dirugikan kepentingannya sejak tahun 2001 dan mengetahui objek sengketa pada tanggal 19 Desember 2014, sedangkan gugatan

Hal. 17 dari 37 hal. Put. Pkr. 13/G/2015/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan pada bulan Agustus 2015 sehingga sesungguhnya gugatan

sebagaimana penegasan PENGGUGAT sendiri telah daluarsa. -----

6. bahwa PENGGUGAT tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan, karena PENGGUGAT bukan merupakan ahli waris dari ARON NYAPIL, STEVANUS NYAPIL, LUSIA bin ARON NYAPIL dan YUSTINA bin ARON NYAPIL. -----

DALAM POKOK PERKARA -----

1. bahwa apa yang termuat dalam EKSEPSI TERGUGAT merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian jawaban dalam pokok perkara.-----
2. Bahwa gugatan PENGGUGAT tidak memenuhi ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena dalam gugatannya PENGGUGAT tidak menjelaskan dalil-dalil yang menyatakan tindakan TERGUGAT dalam menerbitkan objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.-----
3. Bahwa gugatan PENGGUGAT halaman 1 s/d 4, huruf A LATAR BELAKANG SENKETA angka 1 s/d 12, PENGGUGAT lebih cenderung kepada hanya menceritakan bagaimana hubungan kekeluargaan PENGGUGAT dengan pihak lainnya maupun tanah yang menjadi objek sengketa, yang bukan merupakan alasan-alasan gugatan sebagaimana ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.-----

Hal. 18 dari 37 hal. Put. Pkr. 13/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa gugatan PENGGUGAT haklaman 5 s/d 6, huruf C DASAR GUGATAN angka 1 s/d 10, tidak menyebutkan ketentuan perundangan yang berlaku untuk menyatakan tindakan TERGUGAT telah bertentangan dengan ketentuan perundangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. -----

Berdasarkan jawaban ini, TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo berkenan untuk memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI-----

1. Menerima EKSEPSI TERGUGAT untuk seluruhnya.-----
2. Menyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaard). -----

DALAM POKOK PERKARA -----

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.-----
2. Menyatakan Akta Pemisahan dan Pembagian Nomor 100/P.P.A.T/DT/1990, tanggal 3 Agustus 1990 sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat.-----
3. Membebankan PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.-----

Namun jika Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, maka pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan jawabannya tertanggal 8 September 2015 dipersidangan tanggal 15 September 2015, sebagai berikut :-----

1. Bahwa Akta Pemisahan dan Pembagian Nomor. 100 / P.P.A.T / DT /1990 Atas nama Stevanus Nyapil yang dibuat dan dikeluarkan oleh Camat selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah telah melewati prosedur yang benar dan sah menurut Hukum yang berlaku di Indonesia.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dasar serta alasan atau dalil-dalil Penggugat mengajukan gugatan tidak ada dasar apapun yang jelas dalam gugatannya, serta membuat alasan yang tidak benar sebagai bahan penguat dalam gugatan tersebut. -----
3. Bahwa Tanah yang termasuk Akte Pemisahan dan Pembagian Nomor. 100 / P.P.A.T / DT / 1990 milik sah dari Alm Stevanus Nyapil yang didapat dari Alm Aron Nyapil. Dengan batas-batas sebelah utara Sundi Tawar, sebelah Timur berbatasan dengan Reras Isal sebelah Selatan berbatasan dengan Winder S. sebelah Barat berbatasan dengan jalan Negara. Akta pemisahan dan pembagian ini dibuat dihadapan Lucia bin Aron Nyapil, Yustina bin Aron Nyapil dengan saksi-saksi Kepala Desa Rodok pada waktu itu yaitu Saring Narung dan Sekertaris Desa Rodok Bapak Bardinskyah di tanda tangani oleh Pejabat pembuat akta tanah pada saat itu yaitu Drs. Bachrium.-----
4. Bahwa setelah Akta Pemisahan dan Pembagian Nomor. 100 / P.P.A.T / DT / 1990 , Stevanus Nyapil menjual kepada Suru Antiyit dengan berita acara serah terima adat antara Stevanus Nyapil dengan Suru Antiyit disaksikan oleh Bapak Bardinskyah dan Bapak Halu Masangin (salahsatu keturunan dari Sahu Masangin yang menikah dengan mama Jabik yang merupakan salah satu keturunan dari Alm Aron Nyapil) dibenarkan oleh kepala desa Rodok Bapak Saring Narung dan diketahui Camat Dusun Tengah pada waktu itu Drs. Bachrium. -----
5. Bahwa salah satu saksi yaitu bapak Halu Masangin yang menikah dengan mama Jabik yang merupakan anak dari Alm. Aron Nyapil mempunyai anak bernama Urandy Halu yang siap memberikan keterangan sebagai saksi atas asal usul tanah adat yang menjadi milik Alm. Stevanus nyapil-----
6. Bahwa ada beberapa saksi yang siap dihadirkan untuk didengarkan keterangannya atas asal usul tanah yang dimiliki Alm. Stevanus Nyapil termasuk memberikan bukti-bukti laporan terhadap saudara Angkudi di Kepolisian. Salah satunya laporan Urandy bin Halu terhadap saudar Angkudi

Hal. 20 dari 37 hal. Put. Pkr. 13/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan surat tanda bukti laporan Nomor : TBL/ 32 / IX / 2015 /POLRES

BARTIM/SEK DUSTENG.-----

7. Bahwa Penggugat Angkudi di Desa Rodok kehadirannya selalu menimbulkan masalah dan membuat keresahan warga sekitarnya (terdapat beberapa laporan warga pada kepolisian sektor Ampahsiap dihadirkan dan dijadikan alat bukti petunjuk)-----
8. Bahwa pada waktu Alm Stevanus Nyapil masih hidup dan juga keluarga keturunan dari Sahu Masangin dulunya tidak pernah adanya percekocokan, perselisihan ataupun gugat menggugat, setelah kehadiran dari Angkudi seringkali terjadi masalah dan keresahan dari warga sekitar dan juga yang ada hubungan darahnya yang siap dihadirkan sebagai saksi dipersidangan.

Bahwa berdasarkan alasan alasan serta keterangan yang didapat dan siap dipertanggungjawabkan, Pihak Intervensi memohon kepada Majelis Hakim Terhormat yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk memutuskan hal hal sebagai berikut :-----

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya-----
2. Menyatakan Bahwa Surat Akta Pemisahan dan Pembagian Nomor. 100 / P.P.A.T /DT /1990 Atas nama Stevanus Nyapil tetap Sah -----
3. Tetap menghukum Penggugat untuk membayar keseluruhan biaya perkara.

Menimbang, bahwa atas Jawaban Pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi, maka Pihak Penggugat telah menyampaikan Repliknya secara tertulis tertanggal 22 September 2015 di persidangan tanggal 22 September 2015 dan Pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Dupliknya secara tertulis tertanggal 29 September 2015 yang disampaikan pada persidangan tanggal 29 September 2015, dan selengkapnya telah termuat dalam Berita Acara persidangan dan untuk singkatnya dianggap telah tercantum dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini; -----

Hal. 21 dari 37 hal. Put. Pkr. 13/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa foto Copy Surat-surat yang ditandai dengan P-1 sampai dengan P-5 yang masing-masing telah dimaterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli/foto copynya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah, dengan perincian sebagai berikut:-----

1. P-1 : Akta Pemisahan Dan Pembagian No. 100/P.P.A.T/DT/1990, tertanggal 3 Agustus 1990 (foto copy dari foto copy); -----
2. P-2 : Berita Acara Serah Terima Tanah Adat, tertanggal 15 April 1999 (foto copy dari foto copy); -----
3. P-3 : Berita Acara Musyawarah Tentang Permasalahan Tanah Antara Angkudi Dengan Bernardo Wander Kuasa Dari Karlin a Nyapil Di Wilayah RT. 01 Desa Rodok, tertanggal 19 Desember 2014 (foto copy dari asli);-----
4. P-4 : Surat Wajib Laporan Diri Nomor : SWLD/20/IX/2015/Reskrim, tertanggal 26 September 2015 (foto copy dari foto copy); -----
5. P-5 : Surat Pernyataan Tika Jawater, tertanggal 22 Desember 2014 (foto copy dari asli);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan sangkalannya Tergugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa foto copy Surat-surat yang ditandai T-1 sampai dengan T-2 yang masing-masing telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli/foto copynya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah, dengan perincian sebagai berikut:-----

1. T-1 : Akta Pemisahan Dan Pembagian No. 100/P.P.A.T/DT/1990, tertanggal 3 Agustus 1990 (foto copy dari asli); -----
2. T-2 : Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tanggal 29 Desember 1986 Akta Pemisahan Dan Pembagian No.

Hal. 22 dari 37 hal. Put. Pkr. 13/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100/P.P.A.T/DT/1990, tertanggal 3 Agustus 1990 (foto copy dari foto copy); -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan sangkalannya Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa foto copy Surat-surat yang ditandai T.II.Int-1 sampai dengan T.II.Int-9 yang masing-masing telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli/foto copynya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah, dengan perincian sebagai berikut:-----

1. T.II.Int-1 : Akta Pemisahan Dan Pembagian No. 100/P.P.A.T/DT/1990, tertanggal 3 Agustus 1990 (foto copy dari asli); -----
2. T.II.Int-2 : Berita Acara Serah Terima Tanah Adat, tertanggal 15 April 1999 (foto copy dari foto copy); -----
3. T.II.Int-3 : Surat Kesepakatan/Perjanjian Damai, tertanggal 25 September 2015 (foto copy dari foto copy); -----
4. T.II.Int-4 : Surat Pernyataan Angkudi Bin Bender Suba, tertanggal 21 Nopember 2014 (foto copy dari foto copy);-----
5. T.II.Int-5 : Tanda Bukti Laporan Nomor : TBL/32/IX/2015/POLRES BARTIM/SEK DUSTENG, (foto copy dari foto copy);-----
6. T.II.Int-6 : Surat Pernyataan Yuda D.P. Nali, tertanggal 02 Sept 2015 (foto copy dari asli);-----
7. T.II.Int-7 : Surat Pernyataan Saksi batas Hambita, Urandy Halu, tertanggal 3 September 2015 (foto copy dari asli); -----
8. T.II.Int-8 : Surat Pernyataan Samadi Jawar, tertanggal 16 Januari 2006 (foto copy dari foto copy); -----
9. T.II.Int-9 : Berita acara pengukuran/pengecekan lapangan, tertanggal 16 Januari 2006 (foto copy dari foto copy);-----

Hal. 23 dari 37 hal. Put. Pkr. 13/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan telah mengajukan

3 (tiga) orang saksi fakta telah memberikan keterangannya, yaitu; -----

1. Nama : **SUMAYAP SUTA**, Tempat/Tanggal Lahir : Wakatitir, 20 Mei 1958, Umur : 57 Tahun, Jenis Kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat Tinggal : Wakatitir RT/RW : 041/-, Kelurahan Ampah Kota, Kecamatan Dusun Tengah, Propinsi Kalimantan Tengah, Agama : Hindu, Pekerjaan : Wiraswasta dan telah diambil sumpahnya menurut agama yang diyakininya telah menyampaikan kesaksiannya di depan Majelis Hakim dan Para Pihak dalam Persidangan tanggal 20 Oktober 2015 yang terbuka untuk umum yang selengkapnya seperti termuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;-----
2. Nama : **TIKA JUATER**, Tempat/Tanggal Lahir : Ampah, 12 Oktober 1949, Umur : 66 Tahun, Jenis Kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat Tinggal : Ampah Kota, RT/RW : 033/011, Kelurahan Ampah Kota, Kecamatan Dusun Tengah, Propinsi Kalimantan Tengah, Agama : Hindu, Pekerjaan : Wiraswasta dan telah diambil sumpahnya menurut agama yang diyakininya telah menyampaikan kesaksiannya di depan Majelis Hakim dan Para Pihak dalam Persidangan tanggal 20 Oktober 2015 yang terbuka untuk umum yang selengkapnya seperti termuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;-----
3. Nama : **EBEN TUBE**, Tempat/Tanggal Lahir : Ampah, 01 Juli 1948, Umur : 67 Tahun, Jenis Kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat Tinggal : Ampah RT. 013, Kelurahan Ampah Kota, Kecamatan Dusun Tengah, Kabupaten Barito Timur, Propinsi Kalimantan Tengah, Agama : Hindu, Pekerjaan : Petani dan telah diambil sumpahnya menurut agama yang diyakininya telah menyampaikan kesaksiannya di depan Majelis Hakim dan Para Pihak dalam Persidangan tanggal 20 Oktober 2015 yang terbuka untuk

Hal. 24 dari 37 hal. Put. Pkr. 13/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum yang selengkapnya seperti termuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam persidangan tidak mengajukan saksi-saksi, yang disampaikan pada persidangan tanggal 6 Oktober 2015; -----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi dalam persidangan telah mengajukan 2 (dua) Saksi Fakta telah memberikan keterangannya, yaitu :---

1. Nama : URANDY, Tempat/Tanggal Lahir : Rodok, 11 Januari 1963, Umur : 52 Tahun, Jenis Kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat Tinggal : Netampin, RT/RW: 02/-, Kelurahan Netampin, Kecamatan Dusun Tengah, Propinsi Kalimantan Tengah, Agama : Kristen, Pekerjaan : Wiraswasta dan telah diambil janjinya menurut agama yang diyakininya telah menyampaikan kesaksiannya di depan Majelis Hakim dan Para Pihak dalam Persidangan tanggal 20 Oktober 2015 yang terbuka untuk umum yang selengkapnya seperti termuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;-----
2. Nama : JONHARTONI, S., Tempat/Tanggal Lahir : Patung, 28 Desember 1972, Umur : 43 Tahun, Jenis Kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat Tinggal : Pangkan, RT/RW : 001/-, Kelurahan Pangkan, Kecamatan Paku, Propinsi Kalimantan Tengah, Agama : Kristen, Pekerjaan : Wiraswasta dan telah diambil janjinya menurut agama yang diyakininya telah menyampaikan kesaksiannya di depan Majelis Hakim dan Para Pihak dalam Persidangan tanggal 20 Oktober 2015 yang terbuka untuk umum yang selengkapnya seperti termuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan Kesimpulannya tertanggal 22 Oktober 2015 dan Tergugat telah menyampaikan Kesimpulannya tertanggal 3 Nopember 2015 dan Tergugat II Intervensi telah menyampaikan

Hal. 25 dari 37 hal. Put. Pkr. 13/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulannya tertanggal 03 November 2015 pada persidangan tanggal 3 Nopember 2015; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang belum termuat dalam duduk perkara tersebut di atas telah termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak yang bersengketa menyatakan tidak ada hal-hal yang akan disampaikan dan akhirnya memohon diberikan putusan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan Pertimbangan Hukum sebagai berikut;-----

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah berupa Akta Pemisahan dan Pembagian Nomor 100/P.P.A.T/DT/1990 tentang Pemisahan dan Pembagian sebidang tanah seluas 9.282 m² yang terletak di Kabupaten Barito Selatan (sekarang Barito Timur) Propinsi Kalimantan Tengah yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 3 Maret 1990 (*vide* bukti P-1 = T-1 = T.I.1) ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat menggugat keputusan objek sengketa tersebut di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya dengan tuntutan yang pada pokoknya adalah memohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah surat keputusan objek sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan objek sengketa *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sehingga mengakibatkan kerugian bagi Penggugat;-----

Hal. 26 dari 37 hal. Put. Pkr. 13/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk melindungi kepentingan pihak ketiga yang terkait dengan objek sengketa dan sebagai konkretisasi dari asas *dominus litis*, serta sejalan dengan maksud dari ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan atas permohonan dari Karlina Nyapil, yang diwakili oleh Kuasa Insidentil yang bernama Isai Panantulu Nyapil, S.H. untuk masuk sebagai pihak dalam perkara Nomor: 13/G/2015/PTUN.PLK. dengan surat permohonan tertanggal 1 September 2015 dan Majelis Hakim melalui Putusan Sela Nomor: 13/G/2015/PTUN.PLK.tanggal 1 September 2015 telah menjatuhkan Putusan Sela yang amarnya antara lain adalah, mengabulkan Permohonan Pemohon Intervensi atas nama Karlina Nyapil dan mendudukkannya sebagai Tergugat II Intervensi dalam perkara Nomor: 13/G/2015/PTUN.PLK. dengan pertimbangan kedudukannya paralel dengan Tergugat yaitu sama-sama untuk mempertahankan keabsahan objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, maka Tergugat telah membantah melalui Jawabannya tertanggal 15 September 2015 dan di dalam Jawaban Tergugat tersebut termuat pula mengenai Eksepsi, sedangkan Tergugat II Intervensi membantah melalui Jawabannya tertanggal 8 September 2015 dan di dalam Jawabannya tidak termuat mengenai Eksepsi;----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut Penggugat menyampaikan Replik tertanggal 22 September 2015 yang pada pokoknya menolak eksepsi dan Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut diatas dan tetap pada dalil - dalil gugatannya dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah membantahnya masing masing dalam Dupliknya tertanggal 29 September 2015 dan 29 September 2015;-----

Hal. 27 dari 37 hal. Put. Pkr. 13/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi Eksepsi Tergugat tersebut, maka terlebih dahulu disampaikan bahwa mengenai ketentuan syarat formal dalam mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara harus memenuhi ketentuan pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka (9) Undang-Undang Nomor. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dimaksud Keputusan Tata Usaha Negara adalah *"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"*;-----

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tersebut di atas, dapat diuraikan unsur-unsur suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah bahwa objek sengketa a quo berupa penetapan tertulis dimana isinya berupa Keputusan Tata Usaha Negara tentang 'Akta Pemisahan dan Pembagian Nomor 100/P.P.A.T/DT/1990 yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 3 Maret 1990, selaku Camat Kepala Wilayah Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Selatan sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara di bidang pertanahan, objek sengketa a quo bersifat konkret individual dan final yaitu mengenai pemisahan dan

Hal. 28 dari 37 hal. Put. Pkr. 13/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembagian atas sebidang tanah yang sudah definitif dan tidak memerlukan persetujuan lagi dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara lainnya serta telah menimbulkan akibat hukum yaitu berupa pembagian atas sebidang tanah;-----

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 tersebut diatas jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan bahwa; “*Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:*-----

- a. *penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*-----
- b. *Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;*-----
- c. *berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB*-----
- d. *bersifat final dalam arti lebih luas;*-----
- e. *Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat”*-----

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa objek sengketa *a quo* merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 yang merupakan kompetensi absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;-----

I. DALAM EKSEPSI:-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat telah diuraikan secara lengkap dalam duduk sengketa tersebut diatas, dan agar dalam pertimbangan hukum ini tidak menguraikan hal yang sama seperti dalam duduk sengketa, maka

Hal. 29 dari 37 hal. Put. Pkr. 13/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim tidak akan menguraikan lagi secara lengkap eksepsi tersebut melainkan hanya pada pokoknya saja;-----

Menimbang, bahwa materi atau substansi eksepsi yang diajukan oleh Tergugat pada pokoknya adalah:-----

1. Bahwa Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan;-----
2. Bahwa Gugatan Penggugat telah lampau waktu (kadaluarsa) berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2 tahun 1991;-----
3. Bahwa Penggugat tidak cermat (*obscuur liebels*) dalam melihat objek sengketa dalam sengketa *a quo*;-----
4. Bahwa Gugatan yang diajukan Penggugat adalah *error in persona*;-----

Menimbang, bahwa pasal 77 ayat (3) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan : “ *Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa*”;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mencermati atas Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi , Duplik Tergugat dan Tergugat II Intervensi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tidak berkaitan dengan kompetensi kewenangan Pengadilan untuk mengadili baik secara absolut maupun relatif, tetapi eksepsi tersebut termasuk eksepsi lain-lain yang harus diputus bersama-sama dengan pokok sengketa sebagaimana ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang -Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Tenggang Waktu dengan merujuk pada ketentuan

Hal. 30 dari 37 hal. Put. Pkr. 13/G/2015/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan bahwa :*"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"*;-----

Menimbang, bahwa dalam yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 5.K/TUN/1992 jo Nomor 41.K/TUN/1994 yang menyatakan bahwa *"bagi pihak yang tidak dituju langsung oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tenggang waktu menggugat secara kasuistis dihitung sejak mengetahui dan merasa kepentingan dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara"*;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat bukanlah sebagai pihak yang dituju langsung oleh objek sengketa *a quo*, maka dengan demikian ketentuan menghitung tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari tidak berdasarkan sebagaimana ketentuan dalam Passal 55 tersebut , melainkan dihitung secara kasuistis sejak kepentingan Penggugat dirugikan sebagai akibat diterbitkan objek sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat mengetahui objek sengketa *a quo*, pada tanggal 4 Juli 2015 pada saat Penggugat sedang bertamu ke rumah Paman Penggugat yang bernama Tika Jawater. Sedangkan Gugatan Penggugat didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya pada tanggal 15 Juli 2015 dengan register perkara nomor 13/G/2015/PTUN-PLK, maka dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim Gugatan yang diajukan oleh Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari pengajuan gugatan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi dari Tergugat yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat tidak mempunyai kualitas dan kapasitas untuk mengajukan gugatan sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 Tentang

Hal. 31 dari 37 hal. Put. Pkr. 13/G/2015/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata

Usaha Negara dinyatakan bahwa “*Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi;*-----

Menimbang, bahwa bahwa dari ketentuan pasal tersebut dapat diketahui bahwa adanya unsur kepentingan yang dirugikan merupakan syarat minimal bagi orang atau badan hukum perdata guna dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang, sehingga dengan demikian unsur kepentingan yang dirugikan merupakan unsur yang pokok, mendasar dan esensial dalam suatu sengketa Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa mengenai bentuk-bentuk kepentingan, secara khusus tidak diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya Majelis Hakim akan merujuk pada doktrin menurut Indroharto, S.H. dalam bukunya yang berjudul Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara buku II halaman 37 dan Yurisprudensi Perdata, dimana pengertian kepentingan mengandung dua arti, yaitu :-----

1. Kepentingan yang merujuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum, yang meliputi :-----
 - a. Kepentingan dalam kaitannya dengan yang berhak menggugat yaitu kepentingan Penggugat sendiri yang bersifat pribadi, langsung dan objeknya dapat ditentukan;-----

Hal. 32 dari 37 hal. Put. Pkr. 13/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Kepentingan dalam kaitannya dengan keputusan tata usaha negara yang menimbulkan akibat hukum yang merugikan diri Penggugat secara langsung;-----

2. Kepentingan berproses artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan proses gugatan yang bersangkutan;-----

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan sebagaimana diuraikan di atas, menurut pendapat Majelis Hakim bahwa dapat dikatakan ada kepentingan apabila ada hubungan hukum antara Penggugat dengan keputusan objek sengketa yang sifatnya langsung dan terkait dengan alas hak kepemilikan tanah yang disengketakan;-----

Menimbang bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah berupa Akta Pemisahan dan Pembagian Nomor 100/P.P.A.T/DT/1990 tentang Pemisahan dan Pembagian sebidang tanah seluas 9.282 m² yang terletak di Kabupaten Barito Selatan (sekarang Barito Timur) Propinsi Kalimantan Tengah yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 3 Maret 1990 (*vide* bukti P-1 = T-1=T.I.1) ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan ada tidaknya kepentingan Penggugat dengan penerbitan objek sengketa *a quo*, Majelis Hakim akan menguji dan mempertimbangkan dalil-dalil Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi dihubungkan dengan fakta- fakta di Persidangan sebagaimana pertimbangan hukum dibawah ini:-----

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan Gugatan terhadap objek sengketa *a quo* adalah Penggugat merasa kepentingannya dirugikan sebagai akibat diterbitkannya objek sengketa *a quo*, karena Penggugat mendalilkan sebagaimana dalam Gugatannya adalah sebagai cicit dari almarhum Sahu alias Masangin yang memiliki tanah seluas ± 5 Ha yang terletak di Rodok RT 1 Jalan Negara Ampah-Banjarmasin, Desa / Kelurahan Rodok,

Hal. 33 dari 37 hal. Put. Pkr. 13/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Dusun Tengah, Kabupaten Barito Selatan (Sekarang Barito Timur)

Propinsi Kalimantan Tengah akan tetapi tidak terdapat surat menyurat sebagai bukti kepemilikan dari Sahu alias Masangin;-----

Menimbang, bahwa Sahu Masangin memiliki 9 (sembilan) orang anak sebagaimana dinyatakan dalam Gugatan Penggugat sesuai Surat Pernyataan yang dibuat oleh Tika Jawater dimana isinya menyatakan asal usul tanah sebagaimana dimaksud dalam objek sengketa *a quo*, dan di dalam surat pernyataan tersebut juga terdapat Susunan Silsilah Turunan Dari Sahu Masangin sampai turunan 4 (empat) kebawah. Dari Susunan Silsilah Turunan dari Sahu Masangin tersebut didapat keterangan bahwa kesembilan anak dari Sahu Masangin kesemuanya telah meninggal dunia (vide bukti P-5) ;-----

Menimbang , bahwa Penggugat dalam dalil Gugatan nya menyatakan bahwa tanah sebagaimana dimaksud dalam objek sengketa merupakan milik dari Kakek Buyut Penggugat yang bernama Sahu alias Masangin dan Penggugat merasa sebagai ahli waris yang sah dari Sahu alias Masangin sebagaimana bukti P 5 berupa Surat Pernyataan yang dibuat oleh Tika Jawater dimana isinya menyatakan asal usul tanah sebagaimana dimaksud dalam objek sengketa *a quo*, dan di dalam surat pernyataan tersebut juga terdapat Susunan Silsilah Turunan Dari Sahu Masangin sampai turunan 4 (empat) kebawah. Dimana Penggugat merupakan turunan keempat (cicit) dari Sahu Massangin. Surat tersebut terdapat tanda tangan dari Ketua RT dan Penghulu Adat Desa Rodok;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan dari Saksi di Persidangan pada Tanggal 20 Oktober 2015, yang bernama TIKAWATER diperoleh keterangan bahwa Saksi merupakan Paman Penggugat atau cucu dari Sahu Masangin. Dimana Saksi adalah orang yang bertanggung jawab sebagai ahli waris karena saksi merupakan anak laki-laki satu-satunya dari Almarhum Jawater atau anak Sahu Masangin (vide Berita Acara Persidangan Keterangan Saksi tanggal 20 Oktober 2015) ;-----

Hal. 34 dari 37 hal. Put. Pkr. 13/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam dalil Gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat merupakan anak laki-laki tertua dalam keluarga dan berhak sebagai pewaris dari tanah sebagaimana dimaksud dalam objek sengketa *a quo*. Jika dihubungkan dengan bukti P 5 berupa Susunan Silsilah Turunan dari Sahu Masangin, diketahui bahwa Penggugat merupakan cicit atau keturunan keempat dari Sahu Masangin, sedangkan dihubungkan dengan keterangan dari Saksi yang bernama Tika Jawater yang menyatakan bahwa Saksi merupakan orang yang bertanggung jawab sebagai ahli waris karena saksi merupakan anak laki-laki satu-satunya dari Almarhum Jawater atau anak Sahu Masangin. Maka menurut pertimbangan dari Majelis Hakim, Penggugat tidak memiliki kepentingan dalam mewakili keluarga Sahu Masangin, karena Saksi yaitu Tika Jawater tidak pernah memberikan kuasa khusus kepada Penggugat untuk mewakili Saksi dalam mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya terhadap objek sengketa aquo-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil dan bukti-bukti diajukan oleh Penggugat di Persidangan, tidak terdapat bukti dasar alas hak secara tertulis yang menyatakan bahwa tanah sebagaimana dimaksud dalam objek sengketa *a quo* adalah merupakan tanah warisan turun temurun dari Sahu alias Masangin;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan dan fakta hukum tersebut diatas, Penggugat tidak memiliki dasar atau alas hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam objek sengketa, sehingga tidak menimbulkan adanya kepentingan yang dirugikan bagi pihak Penggugat atau tidak ada Kepentingan yang merujuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum, sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004; Bahwa dengan demikian dapat dikatakan jika Penggugat tidak mempunyai hak untuk menggugat (*legal standing*) dalam sengketa *a quo*;---

Hal. 35 dari 37 hal. Put. Pkr. 13/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya legal standing pada Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim dapat menerima Eksepsi yang diajukan oleh pihak Tergugat tersebut di atas, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima dan terhadap materi Eksepsi lainnya, menurut Majelis Hakim tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi;-----

DALAM POKOK PERKARA;-----

Menimbang, bahwa dengan diterimanya Eksepsi Tergugat, maka Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima dan mengenai pokok sengketa dalam perkara ini tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi;-----

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengenai bukti-bukti surat yang diajukan para pihak setelah dipertimbangkan oleh majelis hakim ternyata tidak relevan atau tidak mempunyai nilai pembuktian dianggap telah dikesampingkan akan tetapi tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini dan tetap dilampirkan dalam berkas perkara;-----

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini; -- -----

MENGADILI :

I. DALAM EKSEPSI;-----

- Menyatakan menerima eksepsi Tergugat;-----

II. DALAM POKOK SENGKETA;-----

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----

Hal. 36 dari 37 hal. Put. Pkr. 13/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 307.500,- (tiga ratus tujuh ribu lima ratus rupiah);-----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari SENIN, tanggal 16 November 2015 oleh Kami RIKI YUDIANDI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis DEVYANI YULI KUSNADI, S.H., dan DELTA ARGA PRAYUDHA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 17 November 2015 oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh DEVI HARTATI, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya dengan dihadiri oleh Penggugat Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Insidentil Tergugat II Intervensi;-----

KETUA MAJELIS,

RIKI YUDIANDI, SH., MH.

HAKIM ANGGOTA

1. DEVYANI YULI KUSNADI, SH.

2. DELTA ARGA PRAYUDHA, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI,

DEVI HARTATI, SH.

Hal. 37 dari 37 hal. Put. Pkr. 13/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara Nomor: 19/G/2015/PTUN.PLK

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	80.000,-
3. Surat Panggilan	Rp.	155.500,-
4. Biaya Sumpah	Rp.	25.000,-
5. Materai	Rp.	12.000,-
6. Redaksi	Rp.	<u>5.000,-</u>
Jumlah		Rp. <u>307.500,-</u> ---

(Tiga Ratus Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah)